



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 79 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 183 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dalam perkembangannya, diperlukan penyesuaian anggaran melalui pelaksanaan subkegiatan mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mencukupi keperluan mendesak setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;

1 4 1 + 7 1 + 6 1 2 2 1 1

- Mengingat : 1 Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 183 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 183 Seri A Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 20 Seri A Nomor 3), diubah sebagai berikut:

19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.326.082.320.222,00 (dua tiga ratus dua puluh enam milyar delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.881.159.402.080,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh satu milyar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.747.267.695.080,00 (satu tujuh ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.891.707.000,00 (seratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

14 7 77 4 + 6 1 e 5 6 6

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.747.267.695.080,00 (satu tujuh ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah (did); dan
 - c. dana desa.
 - (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.359.211.880.080,00 (Satu Triliun tiga ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan puluh rupiah).
 - (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.600.943.000,00 (empat puluh satu milyar enam ratus juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp346.454.872.000,00 (tiga ratus empat puluh enam milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.359.211.880.080,00 (Satu Triliun tiga ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-DBH;
 - b. dana transfer umum-DAU;
 - c. dana transfer khusus-DAK Fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-DAK NonFisik.

14 7 11 1 a 6 1 e 12 1

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.891.707.000,00 (seratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.808.707.000,00 (seratus tujuh milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.083.000.000,00 (dua puluh enam milyar delapan puluh tiga juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.083.000.000,00 (dua puluh enam milyar delapan puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.
- (2) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.083.000.000,00 (dua puluh enam milyar delapan puluh tiga juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.481.720.566.207,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

8. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp1.525.572.646.370,00 (satu triliun lima ratus dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.

14 7 11 6 + 6 1 = 21 46

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp896.513.584.523,00 (delapan ratus sembilan puluh enam milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp540.504.238.185,00 (lima ratus empat puluh milyar lima ratus empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp74.132.312.662,00 (tujuh puluh empat milyar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.810.952.800,00 (dua belas milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
9. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp896.513.584.523,00 (delapan ratus sembilan puluh enam milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD

14

1

14 1 + 6

1 e 2 1 1

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp558.809.458.757,00 (lima ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.315.338.132,00 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp168.635.255.700,00 (seratus enam puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.549.582.555,00 (sembilan belas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.075.662.044,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu empat puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp73.276.287.335,00 (tujuh puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
10. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

19 1 14 1 1 6 1 2 1 1 6

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp558.809.458.757,00 (lima ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian asn; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp412.730.370.878,00 (empat ratus dua belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.282.381.538,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.988.083.654,00 (enam milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.492.188.735,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.445.658.315,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.008.724.067,00 (dua puluh empat milyar delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.578.095.212,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.664.776,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp31.019.174.681,00 (tiga puluh satu milyar sembilan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp958.019.712,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.810.599.327,00 (dua milyar delapan ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.488.497.862,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

14 f 14 6 + 8 19 21 6

11. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.315.338.132,00 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - e. tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.412.905.935,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus dua belas juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.848.683.971,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.423.588,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.032.324.638,00 (tiga puluh enam milyar tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

12. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp168.635.255.700,00 (seratus enam puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - e. belanja honorarium;
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.479.881.700,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.713.602.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus dua ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.804.992.000,00 (seratus lima puluh delapan milyar delapan ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.467.000.000,00 (empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp169.780.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
13. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.075.662.044,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan (pph)/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

20

1

11.1.8

12.1.8

- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.055.520,00 (empat juta lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan pajak penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp683.844,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.256.320,00 (enam juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp907.732.800,00 (sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
14. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp541.115.796.385,00 (lima ratus empat puluh satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;

- d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.248.175.583,00 (tujuh puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.011.333.820,00 (seratus tiga puluh enam milyar sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.881.842.728,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.692.834.298,00 (lima puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.742.302.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp61.709.120.000,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp171.830.187.956,00 (seratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).

15. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.248.175.583,00 (tujuh puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis, dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp79.143.679.583,00 (tujuh puluh sembilan milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp104.496.000,00 (seratus empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.011.333.820,00 (seratus tiga puluh enam milyar sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment);
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - k. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
 - l. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.111.843.470,00 (delapan puluh tujuh milyar seratus sebelas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.361.525.024,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp186.741.200,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.300.841.900,00 (dua milyar tiga ratus juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.538.831.160,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.127.988.000,00 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.330.617.868,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.385.582.300,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.832.032.798,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.669.280.600,00 (tujuh milyar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp151.049.500,00 (seratus lima puluh satu juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
17. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.881.842.728,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya;
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.903.964.016,00 (satu milyar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam belas rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.133.300.600,00 (delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.183.958.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.613.534.012,00 (sembilan belas milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua belas rupiah).
 - (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp47.086.100,00 (empat puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu seratus rupiah).
18. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) direncanakan sebesar Rp55.692.834.298,00 (lima puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.
 - (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp55.692.834.298,00 (lima puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
19. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.742.302.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
 - (2) Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.052.646.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
 - (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.689.656.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
20. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp74.132.312.662,00 (tujuh puluh empat milyar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.631.696.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.482.044.500,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.920.600.000,00 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.097.973.162,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah).
21. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.482.044.500,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.460.265.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.246.379.500,00 (tiga puluh milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.775.400.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.810.952.800,00 (dua belas milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.051.277.800,00 tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.420.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh juta rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp399.675.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas: belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga;
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
24. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp426.978.491.122,00 (empat ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.050.000.000,00 (lima milyar lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.751.074.609,00 (sembilan puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp147.485.524.506,00 (seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp174.278.379.007,00 (seratus tujuh puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.413.513.000,00 (empat milyar empat ratus tiga belas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.751.074.609,00 (sembilan puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal alat peraga;
 - l. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - m. belanja modal rambu-rambu;
 - n. belanja modal peralatan olahraga;
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.405.068.900,00 (tujuh milyar empat ratus lima juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.678.498.550,00 (enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.187.383.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp400.437.100,00 (empat ratus juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.799.722.700,00 (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.718.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp38.729.546.328,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.171.511.931,00 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.760.418.600,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp196.711.900,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah).
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.670.939.200,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp30.102.400,00 (tiga puluh juta seratus dua ribu empat ratus rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOS olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp11.570.460.000,00 (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp30.612.281.639,00 (tiga puluh milyar enam ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
26. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.405.068.900,00 (tujuh milyar empat ratus lima juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
 - (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.686.256.200,00 (enam milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp718.812.700,00 (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).
27. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.678.498.550,00 (enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
 - (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.558.644.550,00 (enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp119.854.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
28. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

16

f

H L * 7

12 25 1

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.187.383.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.854.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp374.622.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp770.907.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp400.437.100,00 (empat ratus juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
 - (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.437.100,00 (empat ratus juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah).
30. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

24 f H 1 + 7 1 e 3 p k

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.799.722.700,00 (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
 - (2) Belanja modal alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.494.547.600,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.236.594.100,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah).
 - (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.068.581.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
31. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.718.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi;
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.394.409.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah).

14

f

14 14 14 14 14 14

- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp324.025.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah).

32. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp38.729.546.328,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.488.517.628,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.241.028.700,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

33. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.171.511.931,00 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika;

- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.373.640.131,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp152.897.800,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - (4) Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.514.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
34. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.760.418.600,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
 - (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.608.478.800,00 (tujuh milyar enam ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.151.939.800,00 (dua milyar dua ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
35. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp196.711.900,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat deteksi; dan
 - b. belanja modal alat pelindung
 - (2) Belanja modal alat deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.672.900,00 (seratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.086.000,00 (dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu rupiah).
36. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.
 - (2) Belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
37. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp147.485.524.506,00 (seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti, dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD

24

f 77 1 4 0 1e 5r 6

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.404.412.056,00 (seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus empat juta empat ratus dua belas ribu lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.112.450,00 (delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

38. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.485.524.506,00 (seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp147.485.524.506,00 (seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam rupiah).

39. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp174.278.379.007,00 (seratus tujuh puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;

- c. belanja modal instalasi; dan
- d. belanja modal jaringan.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.918.705.802,00 (seratus empat puluh milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.269.730.438,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.725.510.000,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.364.432.767,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

40. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.918.705.802,00 (seratus empat puluh milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.778.470.802,00 (seratus dua puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.140.235.000,00 (dua puluh milyar seratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

41. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.269.730.438,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.175.842.200,00 (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.093.888.238,00 (lima milyar sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

42. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.364.432.767,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jaringan air minum, dan
 - b. belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja Modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp215.065.900,00 (dua ratus lima belas juta enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.149.366.867,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

19

f

11 6 16 10 11 6

43. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp896.022.839,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

44. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

45. Lampiran II diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **14 September 2022**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **14 September 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 79 SERI A NOMOR 5



6 12 21 6